

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia melakukan hubungan dengan negara lain baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Dikarenakan hubungan dengan negara tetangga memiliki pengaruh yang besar bagi kepentingan negara, maka salah satu fokus yang dilakukan Indonesia yaitu memperkuat hubungannya dengan negara tetangga, seperti Australia. Kemitraan Indonesia dan Australia sendiri telah terjalin sejak 1945. Hubungan Indonesia dan Australia sempat mengalami ketidakstabilan yang berpengaruh bagi kerja sama bilateral kedua negara. Menyadari betapa pentingnya hubungan satu sama lain, Indonesia dan Australia terus giat dalam meningkatkan interaksi yang menguntungkan bagi keduanya terlebih dalam upaya peningkatan perekonomian masing-masing negara. Kerja sama Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) menjadi era baru dalam interaksi ekonomi Indonesia dan Australia yang lebih erat.

IA-CEPA adalah sebuah kerangka kemitraan yang komprehensif yang menyangkut masalah perdagangan barang, jasa, investasi, bahkan pendidikan dan pelatihan kejuruan (*Vocational Education Training* atau VET), pariwisata, hingga jasa keuangan Indonesia dan Australia. (Campbell, 2023). IA-CEPA sendiri pertama kali dideklarasikan pada 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard, sebagai respon dalam menanggapi pengaruh kemunduran ekonomi dunia sejak 10 tahun terakhir. Namun, kerja sama tersebut baru mulai dijalankan pada 5 Juli 2020. Selain karena kondisi ekonomi dunia, perjanjian multilateral dan regional yaitu ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) menjadi dasar dibentuknya kerja sama IA-CEPA. Tidak seperti FTA pada umumnya yang hanya berfokus pada negosiasi akses pasar, IA-CEPA lebih mencakup kerja sama ekonomi yang lebih luas hingga kerja sama teknologi dan energi terbarukan. Oleh karena itu, IA-CEPA bersifat komprehensif yang dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam jangka waktu yang panjang bahkan membentuk kekuatan ekonomi regional yang baru. (Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional, 2018).

Hasil yang diperoleh dari adanya kerja sama IA-CEPA memberikan peluang baru bagi para pebisnis, eksportir dan importis, produsen dan konsumen, hingga

investor di Indonesia maupun Australia. Salah satu hasil utama dari IA-CEPA yang memiliki peranan penting bagi perdagangan dan arus investasi kedua negara adalah *Work and Holiday Visa* (WHV). Dikarenakan WHV memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia dan Australia untuk tinggal dengan melakukan banyak kegiatan seperti bekerja, berlibur, bahkan menjalani pendidikan lanjutan di negara tujuan.

Work and Holiday Visa atau WHV adalah sarana keimigrasian yang diberikan kepada warga negara Indonesia dan Australia dalam memfasilitasi perpindahan manusia dalam kerangka kerja sama IA-CEPA. Sebelum ditandatanganinya IA-CEPA WHV dibuat dengan tujuan awal untuk mendorong pertukaran budaya dan ajang saling mengenal antar warga kedua negara yang dimulai sejak 2009. Setelah kesepakatan IA-CEPA dibuat, penggunaan visa WHV dimaksudkan untuk tinggal dengan waktu tertentu di negara tujuan yang bersamaan dengan melakukan kegiatan seperti liburan dan melaksanakan pelatihan maupun akses ke banyak bidang pekerjaan. Kemudahan untuk bekerja sekaligus berlibur di negara tujuan tersebut memiliki rentang waktu 1 tahun. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua negara. Persyaratan untuk mendapatkan visa mengacu pada perjanjian berdasarkan perjanjian yang dicapai (dalam hal ini yaitu IA-CEPA), seperti ketentuan kuota visa dan surat dukungan dari pemerintah masing-masing negara. Pada awal diberlakukukannya WHV, Indonesia dan Australia menyepakati kuota untuk program ini berjumlah 100 orang. Namun pada 2012, jumlah tersebut ditambah menjadi 1000 orang berdasarkan hasil kunjungan Presiden RI ke Australia.

WHV Australia sendiri memiliki 2 jenis tipe yaitu Sub Class 462 (untuk Warga Negara Indonesia atau WNI) dan 471 (untuk Warga Negara Australia). WNI yang ingin mengajukan WHV ke pihak imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi) wajib memenuhi syarat yang telah disepakati. Pemohon WHV warga negara Indonesia harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Mereka yang mengajukan WHV juga wajib memiliki bukti identitas, kewarganegaraan, dan tempat tinggal serta belum pernah mengikuti *Work and Holiday Programme* sebelumnya. Selain itu juga, pemohon harus mahir berbahasa Inggris dengan minimal tingkat fungsional. Dalam proses mengajukan WHV, pemohon harus memiliki dana aktif minimal sejumlah AUD \$5.000 atau setara dan juga tidak memiliki masalah untuk membayar keperluannya selama di Australia. (Wardhani, 2018). Ketentuan lain yang telah disepakati dalam perjanjian ialah surat dukungan dari

pemerintah masing-masing, dengan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemohon WHV warga negara Indonesia.

Urgensi peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang penting bagi suatu negara guna menghadapi persaingan dunia. Kualitas SDM memegang peran dalam peningkatan taraf hidup dan angka perekonomian suatu negara. Sehingga untuk membangun SDM yang lebih baik, tidak terlepas oleh upaya peningkatan produktivitas kerja. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia sendiri hingga saat ini masih tergolong rendah. Pada 2020, Bank Dunia menunjukkan data di mana Human Capital Index Indonesia sebesar 0,54 dari skala 1 atau berada di posisi 87 dari 147 negara di dunia. Indeks tersebut dapat menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan suatu negara dalam upaya mendukung produktivitas tenaga kerja di masa yang akan datang. (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2022 menyatakan bahwa angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang lulusan SD dengan rentang usia 35-60 tahun. Diikuti oleh lulusan SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan mereka dengan pendidikan akhir diploma menempati posisi terbawah dalam angkatan kerja di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini yang menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dikarenakan tingkat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya tingkat kompetensi kerja dan kesesuaian keahlian dengan persyaratan pekerjaan, maka diperlukan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh *Work and Holiday Visa* (WHV) ini bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis kemudian mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

Bagaimana *Work and Holiday Visa* (WHV) mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia?

C. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana *Work and Holiday Visa* (WHV) mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi warga negara Indonesia”, penulis menggunakan konsep Kerja sama Internasional dan Diplomasi Ekonomi.

1. Kerja sama Internasional

Pandangan kerja sama internasional menurut (Holsti, 1988) ialah hubungan yang terjadi karena adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, maupun tujuan yang dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Kebijakan yang diputuskan selama menjalin kerja sama internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak. Sehingga terbentuklah suatu hubungan saling ketergantungan antar pihak. Hubungan saling ketergantungan tersebut akan meningkat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi yang akan memudahkan mobilisasi hubungan kedua negara. (Kartasasmita, 1997). Kerja sama internasional juga mencakup aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Sejalan dengan konsep kerjasama internasional yang dijelaskan oleh Holsti tentang kepentingan dalam kerja sama internasional, Kartasasmita mengungkapkan bahwa *nation understanding* dengan arah dan tujuan yang sama serta kondisi internasional yang saling membutuhkan, menciptakan terjadinya kerja sama internasional. (Kartasasmita, 1983).

Hubungan yang terjadi dalam kerja sama internasional bersifat tanpa ada unsur kekerasan maupun paksaan yang disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negaranya sendiri. Konsep kerja sama internasional tersebut dijelaskan oleh (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997), yang mana selaras dengan konsep K.J Holsti. Bahwasannya kerja sama internasional ini merupakan alat yang digunakan oleh aktor internasional untuk mencapai kepentingan. Kepentingan-kepentingan dalam kerja sama internasional mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. (Perwita & Yani, 2005). Aktor-aktor kerja sama internasional mencakup aktor negara maupun non-negara (perusahaan multinasional, *non-governmental organization*, dan individu).

Dalam konteks hubungan internasional, aktor utama yang menjalankan kerja sama internasional adalah negara. Kepentingan dalam negeri yang terdapat dalam kebijakan luar negeri suatu negara melatarbelakangi negara tersebut untuk melakukan kerja sama internasional. Selain itu, perubahan perilaku para aktor dalam menanggapi keputusan-keputusan aktor lain mampu mendorong

terciptanya kerja sama. Kerja sama internasional dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Kerja sama Bilateral.

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang melibatkan dua negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan dua negara tersebut. Kerja sama ini biasanya dilakukan oleh dua negara yang memiliki hubungan diplomatik.

2. Kerja sama Regional.

Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara di kawasan tertentu yang bertujuan untuk mencapai kepentingan yang telah disepakati dalam perjanjian.

3. Kerja sama Multilateral.

Kerja sama multilateral merupakan kerja sama yang melibatkan dua negara atau lebih, tanpa ada batasan geografis dengan lembaga internasional. Kepentingan dalam kerja sama multilateral biasanya menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka.

Kerja sama Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) merupakan implementasi dari kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang telah terjalin sejak 1945 dan kedekatan geografis mendorong Indonesia dan Australia melakukan berbagai kerja sama bilateral guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam kerangka kerja sama IA-CEPA, kebutuhan yang ingin dicapai oleh Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang saling melengkapi dan akan memperkuat perekonomian kedua negara apabila mereka saling bekerja sama. *Win-win solution* yang menjadi prinsip dasar dalam pembentukan IA-CEPA mampu memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang.

Australia dan Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan sebagai dampak dari dinamika ekonomi regional maupun global. Upaya pertumbuhan ekonomi Australia yang awalnya berfokus pada investasi dan eksploitasi pertanian, manufaktur dan pertambangan, beralih pada upaya mewujudkan daya saing global di bidang jasa, pendidikan, penelitian, manufaktur produk primer maupun khusus. Seiring dengan transformasi

tersebut, Australia harus menghadapi tantangan berupa penuaan populasi Australia yang mengubah komposisi dan karakteristik angkatan kerja.

Di satu sisi, Indonesia sedang bertransisi dari ketergantungan pada industri primer ke arah manufaktur dan jasa yang lebih besar. Di mana hal tersebut memerlukan investasi dan ekspor yang signifikan guna membangun infrastruktur yang lebih memadai di Indonesia sekaligus upaya meningkatkan sumber daya manusia serta inovasi dan kreativitas di bidang teknologi. Transformasi ekonomi Indonesia yang mendorong ekspansi ekonomi juga diakibatkan oleh upaya untuk memajukan pendidikan dan kesehatan. Karenanya kerja sama IA-CEPA memberikan peluang bagi Australia dan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya dalam bidang ekonomi. (FTA Center, 2016).

Dengan adanya IA-CEPA, program *Work and Holiday Visa* (WHV) yang serupa dengan salah satu tujuan IA-CEPA yaitu memudahkan pertukaran tenaga kerja antara Indonesia dan Australia, memberikan ketentuan yang lebih komprehensif terkait perlindungan warga negaranya. Hal ini mengingat program WHV tidak terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga pemerintah Indonesia dan Australia kemudian mengatur masuknya orang asing ke perlindungan tenaga kerja asing dalam kerja sama IA-CEPA. Konsep kerja sama IA-CEPA memberikan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan warga negara Indonesia dan Australia ketika melintasi perbatasan, karena juga membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memberlakukan langkah-langkah yang dianggap dapat melindungi rakyatnya tanpa mengorbankan keinginan kerjasama yang lebih baik di antara kedua negara. (Dewi & Setiawati, 2020).

2. Diplomasi Ekonomi

Menurut (Rashid, 2005), diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai proses perumusan dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi di negara lain. Konsep tersebut selaras dengan konsep yang dijelaskan oleh (Rana, 2007), bahwasannya diplomasi ekonomi ialah suatu proses di mana negara menjalin hubungan dengan dunia luar dengan tujuan untuk memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan interaksi lainnya

yang memberikan manfaat bagi ekonomi negara. Aktor yang menjalankan diplomasi ekonomi ini dapat berupa aktor negara maupun non-negara dengan cakupan bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi menjadi salah satu upaya untuk mendorong perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal.

Sehingga diplomasi ekonomi merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan aktivitas internasional negara. Hal ini dikarenakan bahwa diplomasi ekonomi tidak terlepas dari pengaruh politik antar aktor dalam diplomasi ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh (Okano-Heijmans, 2011) bahwa diplomasi ekonomi merupakan praktek dan strategi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada pandangan bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan politik akan saling memperkuat hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dapat menjadi alat bagi suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan sosial. Selaras dengan pemahaman tersebut, (Van Bergeijk, 2007) menyebutkan tiga elemen dalam diplomasi ekonomi, diantaranya yaitu penggunaan pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan dan atau mempengaruhi perdagangan dan investasi, pemanfaatan aset-aset ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan, dan upaya untuk mengkonsolidasikan iklim.

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuannya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai upaya mewujudkan kepentingan nasional. Upaya-upaya yang dilakukan dalam diplomasi ekonomi Indonesia ditunjukkan dengan komitmen Indonesia dalam mengikuti perjanjian-perjanjian perdagangan Internasional serta perdagangan bilateral yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra. Selain itu, peningkatan kinerja investasi asing dan perdagangan internasional menjadi strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan diplomasi ekonominya. Melalui kerja sama perdagangan itulah Indonesia memanfaatkannya sebagai sarana untuk transfer teknologi dan pengetahuan. Hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan produktivitas dan daya saing di tingkat global. (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Sehingga diplomasi ekonomi berkaitan erat dengan upaya memajukan sektor

perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan intenasional.

Oleh karena itu, konsep diplomasi ekonomi yang sudah dijelaskan penulis cocok untuk mengkaji peran WHV terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia. Di mana WHV merupakan hasil dari diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Australia yang dilaksanakan melalui kerja sama Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Kerangka kerja sama ekonomi yang komprehensif tersebut mampu menguatkan program-program yang dapat dilakukan dengan penggunaan visa bekerja dan berlibur (WHV). Di mana Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas perjanjian ekonomi yang sudah ada. Program-program WHV yang meliputi program pertukaran tenaga kerja ahli ke Australia, beasiswa pendidikan lanjutan, bahkan kesempatan mendapatkan pekerjaan dari tingginya angka turis di Australia, yang pada akhirnya menciptakan pekerja Indonesia yang memenuhi standar kualifikasi internasional. Selain itu, pemegang visa WHV di negara tujuan diberi kesempatan untuk mempelajari bahasa setempat. Keterampilan bahasa menjadi aset penting dalam perdagangan dan bisnis internasional. Di mana tingkat kemampuan dan keterampilan seseorang mampu mempengaruhi rasa percaya diri mereka. *Win-win solution* yang ditawarkan dalam IA-CEPA mampu memperkuat hubungan Indonesia dengan Australia jangka panjang yang berdampak bagi kepentingan ekonomi ataupun kepentingan politik kedua negara. Dalam hal ini, program WHV memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan IA-CEPA, serta menjaga hasil dari perjanjian kerja sama ekonomi yang ditunjukkan melalui pertukaran ekonomi, budaya, dan sumber daya manusia antara warga Australia dan Indonesia.

3. Teori Peran

Teori peran dalam hubungan internasional merupakan pendekatan yang berfokus pada bagaimana negara dan aktor internasional lainnya mengidentifikasi dan melaksanakan peran tertentu dalam sistem internasional. Menurut (Soekanto, 2000), peranan adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam peranan tersebut mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan meliputi konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan meliputi perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendapat lainnya mengenai peran dijelaskan oleh K.J Holsti bahwasannya konsep peranan dapat dipahami sebagai pandangan yang disampaikan oleh pengambil keputusan mengenai bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan dan fungsi negara dalam menghadapi berbagai masalah internasional. Kantaprawira juga menjelaskan tentang konsep peranan bahwasannya peranan merupakan orientasi atau konsep mengenai posisi yang dimainkan oleh suatu pihak dalam konteks sosialnya. Dengan peranan ini, baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan atau masyarakatnya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial. Sehingga dari ketiga konsep tersebut, peranan berusaha menjelaskan bagaimana identitas dan peran yang dimainkan oleh negara atau identitas internasional memengaruhi perilaku mereka di panggung global.

Konsep peranan yang sudah dijelaskan dapat mengkaji peran WHV terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai aktor internasional memiliki peran dalam meningkatkan kerja sama IA-CEPA dengan Australia untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka kerja sama komprehensif tersebut. Dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan hubungannya dengan Australia melalui IA-CEPA, kuota WHV akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan peningkatan kuota WHV maka peluang warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia juga akan meningkat. Selain karena minat warga Indonesia untuk mendapatkan WHV yang ditunjukkan dengan kuota yang terisi penuh setelah beberapa jam dibuka, program-program WHV di berbagai sektor membuka

peluang yang lebih besar bagi peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas diri.

D. HIPOTESIS

Merujuk pada informasi yang telah dijelaskan di atas, penulis menarik suatu hipotesis bahwasannya *Work and Holiday Visa* (WHV) dapat memungkinkan berkontribusi terhadap peningkatan SDM Indonesia melalui program-program yang dilaksanakan melalui penggunaan visa bekerja dan berlibur (WHV). Adanya kerja sama IA-CEPA meningkatkan mobilitas tenaga kerja di kedua negara (Indonesia dan Australia). Hal tersebut selaras dengan kesempatan yang didapatkan oleh pemegang visa WHV.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *Work and Holiday Visa* (WHV) sebagai hasil dari IA-CEPA dapat berperan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran *Work and Holiday Visa* terhadap perekonomian Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait suatu fenomena dan menjelaskannya dengan cara yang rinci. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana *Work and Holiday Visa* (WHV) sebagai hasil dari diplomasi ekonomi Indonesia dengan Australia, dapat berdampak bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Data sekunder yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jurnal ilmiah, *website* resmi, hingga wawancara dengan pihak terkait yaitu Direktorat Kerja sama Keimigrasian, membantu peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Temuan-temuan baru yang diperoleh kemudian digunakan penulis untuk menyusun penelitian dengan melakukan analisis deskriptif dan interpretasi lebih lanjut. Interpretasi dari temuan tersebut akan menciptakan pandangan bagi setiap orang dalam melihat suatu kasus akan berbeda. Sehingga metode kualitatif tipe analisis deskriptif merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelidiki pengaruh WHV bagi terciptanya lapangan kerja di Indonesia.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam rangka membatasi serta memfokuskan permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini, maka penulis hanya menganalisis dari tahun 2020 hingga 2023. Dimana tahun 2020 merupakan awal berlakunya kerja sama IA-CEPA yang berperan penting dalam peningkatan kuota *Work and Holiday Visa* (WHV). Selain itu, dalam kurun waktu tersebut terdapat temuan-temuan yang mendukung penulis dalam meneliti bagaimana WHV dapat berperan dalam upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.

H. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I** : Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan dan mendeskripsikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teori dan Konseptual, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab II menjelaskan tentang IA-CEPA dan WHV, serta kondisi kualitas SDM di Indonesia.
- BAB III** : Bab III menjelaskan tentang program-program yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia pemegang visa WHV dan dampaknya bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.
- BAB IV** : Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran yang mencakup poin-poin tentang peran *Work and Holiday Visa* (WHV) bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia.